

PENERAPAN KONSEP MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ANEKA GUNA DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Anata Kinanti¹, Rahmi Isriani²

Universitas Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: anatakinanti45@gmail.com¹, rahmiisriani@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan praktik pembiayaan perbankan syariah yang semakin kompleks, sehingga menuntut adanya inovasi akad melalui skema multi akad (hybrid contract) yang mampu menyesuaikan kebutuhan nasabah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Bank Riau Kepri Syariah menerapkan pembiayaan aneka guna dengan mengombinasikan beberapa akad, seperti murabahah, ijarah multijasa, dan musyarakah mutanaqishah, yang penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan pembiayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan konsep multi akad dalam pembiayaan aneka guna serta menilai kesesuaian implementasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan melibatkan pihak internal Bank Riau Kepri Syariah yang terkait dengan pembiayaan aneka guna, serta pihak nasabah yang menggunakan produk pembiayaan tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai penerapan konsep multi akad (hybrid contract) dalam pembiayaan aneka guna di Bank Riau Kepri Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multi akad dalam pembiayaan aneka guna di Bank Riau Kepri Syariah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan nasabah, penentuan akad yang sesuai, hingga implementasi pembiayaan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kombinasi akad murabahah digunakan untuk pembiayaan berbasis jual beli, ijarah multijasa untuk pembiayaan jasa, serta musyarakah mutanaqishah untuk skema kepemilikan bertahap. Selain itu, penerapan multi akad tersebut telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, sehingga secara umum dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Multi Akad, Pembiayaan Aneka Guna, Perbankan Syariah.

Abstract – This research is motivated by the increasingly complex evolution of Sharia banking financing practices, which necessitates contract innovation through multi-contract (hybrid contract) schemes capable of meeting customer needs without compromising Sharia principles. In this context, Bank Riau Kepri Syariah implements multi-purpose financing by combining several contracts such as murabahah, ijarah multijasa (multi-service lease), and musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership) tailored to the specific financing requirements of customers. This study aims to analyze the application mechanism of the multi-contract concept in multi-purpose financing and to assess the alignment of its implementation with Sharia principles. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and document analysis, involving internal Bank Riau Kepri Syariah personnel associated with multi-purpose financing as well as customers utilizing the product. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing/verification to obtain a systematic overview of the multi-contract (hybrid contract) application in multi-purpose financing at Bank Riau Kepri Syariah. The research findings indicate that the application of multi-contracts in multi-purpose financing at Bank Riau Kepri Syariah follows a systematic process, ranging from analyzing customer needs and determining appropriate contracts to implementing the financing based on mutual agreement. Combinations of contracts are utilized: murabahah for sale-and-purchase-based financing, ijarah multijasa for service-based financing, and musyarakah mutanaqishah for gradual ownership schemes. Furthermore, the application of these multi-contracts adheres to Sharia principles and applicable regulations; thus, it

is generally considered compliant with Sharia economic law.

Keywords: *Multiple Contract, Multipurpose Financing, Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah serta semakin beragamnya produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah terus meningkat. Selain mencari keuntungan secara ekonomi, masyarakat juga mulai mempertimbangkan aspek keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian transaksi dengan ketentuan syariat Islam dalam memilih layanan keuangan. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada aturan Islam, sehingga setiap transaksi wajib terhindar dari praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), maupun unsur lain yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, kegiatan operasional bank syariah tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mengedepankan nilai etika dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Karakter utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional terletak pada penggunaan akad sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktik perbankan syariah, akad bukan sekadar perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi landasan yang menentukan apakah suatu transaksi telah memenuhi ketentuan syariah. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan akad harus disesuaikan dengan tujuan transaksi agar seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Arfan, 2020). Oleh karena itu, setiap produk yang dikembangkan oleh bank syariah harus memiliki struktur akad yang jelas, objek transaksi yang halal, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan agar mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong bank syariah untuk terus melakukan inovasi produk pembiayaan. Berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif tidak selalu dapat difasilitasi hanya dengan menggunakan satu jenis akad. Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang memerlukan kombinasi beberapa akad agar transaksi dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip syariah. Bentuk penggabungan beberapa akad dalam satu rangkaian transaksi tersebut dikenal sebagai multi akad. Konsep ini menjadi salah satu inovasi penting dalam pengembangan produk perbankan syariah karena memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Dalam kajian fikih muamalah, penggunaan multi akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Setiap akad yang digabungkan harus tetap memenuhi rukun dan syarat masing-masing serta tidak menimbulkan praktik yang mengarah pada riba, gharar, maupun bentuk transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, penggabungan beberapa akad bukan sekadar inovasi bisnis, tetapi juga harus berada dalam aturan syariah sehingga tujuan utama perbankan syariah untuk menciptakan transaksi yang adil dan memberikan kemaslahatan umat.

Di Indonesia, penerapan konsep multi akad dalam perbankan syariah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Ketentuan tersebut diatur melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya landasan hukum tersebut memberikan kepastian bagi bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang memadukan lebih dari satu akad, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Keberadaan regulasi tersebut juga menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan inovasi produk. Dengan memanfaatkan kombinasi beberapa akad, bank syariah dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun demikian, setiap bentuk inovasi tetap harus mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan syariah agar tujuan utama perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat terus terjaga (MUI, 2008).

Salah satu bentuk implementasi konsep multi akad dapat ditemukan pada produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah. Produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam pelaksanaannya, bank tidak menggunakan satu akad untuk seluruh jenis pembiayaan, melainkan menyesuaikan akad dengan karakteristik kebutuhan yang diajukan nasabah. Akad murabahah digunakan untuk pembelian barang, akad ijarah multijasa diterapkan pada pembiayaan jasa, sedangkan akad musyarakah mutanaqisah digunakan pada pembiayaan yang berkaitan dengan kepemilikan aset secara bertahap (Novendra, 2023). Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa penerapan multi akad menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas layanan pembiayaan syariah.

Walaupun konsep hybrid contract telah banyak diterapkan dalam industri perbankan syariah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering dijumpai adalah masih terbatasnya pemahaman nasabah mengenai penggunaan lebih dari satu akad dalam satu produk pembiayaan. Sebagian nasabah umumnya hanya berfokus pada manfaat atau tujuan pembiayaan yang diperoleh, tanpa memahami alasan penggunaan akad yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi. Apabila penjelasan dari pihak bank tidak dilakukan secara menyeluruh, kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait hak, kewajiban, maupun mekanisme pembiayaan yang telah disepakati.

Di sisi lain, penerapan beberapa akad dalam satu produk juga memerlukan ketelitian yang tinggi dari pihak bank. Setiap akad harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan risiko ketidakpatuhan (sharia compliance risk). Kesalahan dalam menentukan objek akad, menyusun alur transaksi, maupun mengatur urutan pelaksanaan setiap akad dapat memengaruhi keabsahan transaksi menurut prinsip syariah. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan telah mengacu pada fatwa DSN-MUI, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasional yang berlaku di lembaga.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan hybrid contract pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Namun, pembahasan yang ada masih lebih banyak berfokus pada pembiayaan multijasa, pembiayaan pendidikan, maupun pembiayaan gadai emas. Sementara itu, penelitian mengenai penerapan multi akad pada

Produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah masih belum banyak dilakukan. Padahal, produk ini memiliki karakteristik yang berbeda karena penggunaan akad disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan tujuan pembiayaan masing-masing nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai penerapan multi akad pada produk ini masih memiliki ruang yang cukup luas untuk diteliti lebih lanjut (Harun, 2018). Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan (research novelty) dibandingkan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam bagaimana konsep hybrid contract diterapkan dalam produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pelaksanaan pembiayaan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, pengalaman para informan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penelitian lebih menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi daripada melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Metode studi kasus digunakan agar peneliti dapat mengkaji objek penelitian secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui metode ini, proses penerapan akad dalam Produk Pembiayaan Aneka Guna dapat dianalisis secara komprehensif, mulai dari mekanisme pelaksanaannya, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, hingga berbagai faktor yang mendukung maupun menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik penerapan hybrid contract dalam produk pembiayaan yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak Perawang karena kantor cabang tersebut menyediakan Produk Pembiayaan Aneka Guna yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan produk tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan cabang, staf atau petugas pembiayaan, serta nasabah yang menggunakan Produk Pembiayaan Aneka Guna. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dokumen internal Bank Riau Kepri Syariah, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan perbankan syariah, pembiayaan, dan konsep hybrid contract. Kombinasi kedua jenis data tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang kuat (Waris, 2022).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti, baik berdasarkan pengalaman, pengetahuan, maupun keterlibatan mereka dalam pelaksanaan produk Pembiayaan Aneka Guna. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan hybrid contract di Bank Riau Kepri Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan saling mendukung. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pembiayaan serta kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada para informan guna memperoleh

penjelasan mengenai mekanisme penggunaan akad, prosedur operasional, serta berbagai pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan. Adapun dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung melalui penelaahan dokumen, arsip, maupun berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses reduksi data, yaitu menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antar informasi menjadi lebih mudah dipahami. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh. Agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang baik, kesimpulan tersebut terlebih dahulu diverifikasi melalui teknik triangulasi, baik dengan membandingkan berbagai sumber data maupun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. (Rosaliza, 2015). Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi. Teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan dan mencocokkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta didukung oleh data dari sumber lain yang relevan. Melalui cara ini, setiap temuan dapat diperiksa kembali sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Multi Akad pada Produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan mendorong bank syariah untuk menghadirkan produk yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Kondisi tersebut terlihat pada produk Pembiayaan Aneka Guna yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah. Produk ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan nasabah, baik yang berkaitan dengan pembelian barang, pembiayaan jasa, maupun kebutuhan kepemilikan aset. Perbedaan karakteristik kebutuhan tersebut menyebabkan penggunaan satu jenis akad tidak selalu mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, bank menerapkan konsep multi akad dengan menyesuaikan jenis akad terhadap tujuan pembiayaan yang diajukan oleh setiap nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, konsep multi akad yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah bukan merupakan penggabungan beberapa akad dalam satu waktu secara bersamaan, melainkan pemilihan akad yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi. Dengan kata lain, setiap pembiayaan tetap menggunakan satu akad utama yang dipandang paling sesuai dengan objek dan tujuan pembiayaan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga kejelasan hubungan hukum antara bank dan nasabah sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tetap berada dalam prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan pihak Bank Riau Kepri Syariah menunjukkan bahwa penentuan akad selalu diawali dengan identifikasi kebutuhan nasabah. Pada tahap ini, petugas pembiayaan melakukan analisis terhadap tujuan penggunaan dana sebelum menentukan akad yang akan digunakan. Apabila pembiayaan ditujukan untuk pembelian barang, maka akad yang dipilih adalah murabahah. Sebaliknya, apabila pembiayaan berkaitan dengan jasa, seperti biaya pendidikan atau kesehatan, maka digunakan akad ijarah multijasa (Hadi, 2026). Sementara itu, apabila pembiayaan berkaitan dengan kepemilikan aset secara bertahap, maka bank menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemilihan akad dilakukan berdasarkan karakteristik transaksi, bukan semata-mata berdasarkan jenis produk pembiayaan. Temuan tersebut memperlihatkan

bahwa konsep multi akad di Bank Riau Kepri Syariah lebih menekankan pada kesesuaian antara akad dengan kebutuhan nasabah. Pendekatan ini berbeda dengan anggapan sebagian masyarakat yang memahami multi akad sebagai penggabungan seluruh akad dalam satu kontrak. Dalam praktiknya, bank justru menghindari penggunaan akad yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau pertentangan hukum. Setiap akad memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan objek transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang, proses penentuan akad dilakukan melalui pembahasan bersama antara petugas pembiayaan dan nasabah. Nasabah diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, besaran angsuran, margin keuntungan atau ujah, serta dasar penggunaan akad yang dipilih. Penjelasan tersebut bertujuan agar nasabah memahami bahwa setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan (Gerry, 2026). Dengan demikian, akad tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak selama masa pembiayaan. Hasil observasi selama penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh proses pembiayaan dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Setiap pengajuan pembiayaan diawali dengan pengumpulan dokumen, analisis kelayakan, verifikasi data, penentuan akad, hingga penandatanganan kontrak. Tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan dengan akad yang digunakan. Selain itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya bank dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada nasabah.

Dari perspektif fikih muamalah, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, yaitu bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk penggunaan konsep multi akad. Oleh karena itu, inovasi produk yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam. Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan konsep multi akad di Bank Riau Kepri Syariah juga bertujuan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan akad. Penggunaan akad yang sesuai dengan karakteristik transaksi memberikan kepastian mengenai objek pembiayaan, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan tersebut sangat penting karena setiap akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila akad diterapkan secara tidak tepat, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi keabsahan transaksi menurut prinsip syariah.

Selain memberikan kepastian hukum, penerapan konsep multi akad juga meningkatkan fleksibilitas produk pembiayaan. Bank tidak perlu memaksakan penggunaan satu akad untuk seluruh jenis kebutuhan nasabah, tetapi dapat menyesuaikan mekanisme pembiayaan dengan kondisi yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan produk Pembiayaan Aneka Guna karena mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Pada saat yang sama, penyesuaian akad tetap dilakukan berdasarkan pedoman operasional dan ketentuan syariah sehingga inovasi produk tidak mengurangi tingkat kepatuhan syariah. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori hybrid contract yang menjelaskan bahwa kombinasi atau pemilihan beberapa akad bertujuan memberikan solusi terhadap transaksi modern yang semakin kompleks. Dalam praktik perbankan syariah, konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menggabungkan akad secara bebas, melainkan memastikan bahwa setiap transaksi menggunakan akad yang paling sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dengan demikian, penerapan multi akad bukan hanya merupakan inovasi produk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi bank dalam menjaga keseimbangan antara

kebutuhan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk memahami penerapan konsep multi akad secara lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan cabang dan staf pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah Siak Perawang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak bank memandang multi akad sebagai penggunaan lebih dari satu akad syariah yang saling berkaitan dalam suatu produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Setiap akad memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu rangkaian transaksi yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, “Menurut kami, multi akad atau hybrid contract adalah penggunaan lebih dari satu akad syariah dalam satu produk pembiayaan yang saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Setiap akad memiliki fungsi yang berbeda namun tetap menjadi satu rangkaian transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.” (Hadi, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memahami multi akad bukan sebagai penggabungan akad secara bebas, melainkan sebagai mekanisme yang disusun secara terstruktur untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda. Dalam konteks perbankan syariah, pemahaman ini penting karena setiap akad memiliki konsekuensi hukum, objek transaksi, serta hak dan kewajiban yang berbeda. Oleh sebab itu, penggunaan beberapa akad harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh staf pembiayaan yang terlibat langsung dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

“Menurut pemahaman saya, multi akad merupakan penggunaan lebih dari satu akad dalam satu rangkaian transaksi pembiayaan. Dalam praktik perbankan syariah saat ini, kebutuhan nasabah sangat beragam sehingga tidak selalu bisa diselesaikan dengan satu akad saja. Oleh karena itu, bank menggabungkan beberapa akad yang memiliki fungsi berbeda tetapi tetap saling berkaitan.” (Refita, 2026)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keberagaman kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong penerapan konsep multi akad. Nasabah tidak hanya membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang, tetapi juga untuk biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, maupun kepemilikan aset tertentu. Apabila seluruh kebutuhan tersebut dipaksakan menggunakan satu jenis akad, maka berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara akad dengan objek transaksi. Oleh karena itu, bank memilih akad yang paling relevan dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Dalam praktiknya, pembiayaan untuk pembelian barang menggunakan akad murabahah. Akad ini dipilih karena objek transaksinya berupa barang yang dapat ditentukan secara jelas, baik jenis, harga, maupun spesifikasinya. Hasil wawancara dengan staf pembiayaan menunjukkan bahwa murabahah umumnya digunakan untuk pembelian peralatan rumah tangga, perlengkapan elektronik, dan kebutuhan lain yang berbentuk barang. Bank terlebih dahulu mengetahui harga barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad.

Dari sudut pandang teori, mekanisme tersebut sesuai dengan karakteristik akad murabahah yang menekankan adanya transaksi jual beli secara nyata. Kejelasan harga pokok dan margin keuntungan menjadi unsur penting untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan demikian, nasabah memperoleh kepastian mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan selama masa pembiayaan. Selain murabahah, Bank Riau Kepri Syariah juga menerapkan akad ijarah multijasa untuk kebutuhan yang berkaitan dengan jasa. Akad ini digunakan untuk pembiayaan biaya pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya. Fokus utama akad ijarah bukan pada perpindahan kepemilikan barang, melainkan pada manfaat atau jasa yang diterima nasabah. Oleh karena itu,

mekanisme yang digunakan berbeda dengan murabahah karena objek pembiayaannya berupa manfaat jasa, bukan barang yang diperjualbelikan. Penerapan ijarah multijasa menunjukkan bahwa bank berupaya menyesuaikan akad dengan karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam teori fikih muamalah, akad ijarah memang diperuntukkan bagi transaksi pemanfaatan jasa atau manfaat suatu objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dalam praktik pembiayaan aneka guna di Bank Riau Kepri Syariah.

Selanjutnya, untuk pembiayaan yang berkaitan dengan kepemilikan aset secara bertahap, bank menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Berdasarkan hasil wawancara, akad ini diterapkan ketika pembiayaan berkaitan dengan aset tertentu yang kepemilikannya dialihkan secara bertahap kepada nasabah. Dalam skema ini, bank dan nasabah memiliki aset secara bersama-sama sesuai porsi modal yang disepakati. Seiring berjalannya waktu, nasabah membeli bagian kepemilikan bank hingga aset tersebut menjadi milik penuh nasabah. Dari perspektif teori, musyarakah mutanaqisah merupakan kombinasi antara prinsip kemitraan dan perpindahan kepemilikan secara bertahap. Akad ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional karena hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kerja sama, bukan hubungan kreditur dan debitur semata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah untuk kebutuhan kepemilikan aset.

Analisis terhadap seluruh hasil wawancara memperlihatkan bahwa konsep multi akad di Bank Riau Kepri Syariah diterapkan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan transaksi. Bank tidak menggabungkan seluruh akad dalam satu kontrak secara bersamaan, tetapi memilih akad yang paling sesuai dengan objek pembiayaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya menjaga kejelasan akad, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Temuan tersebut sejalan dengan teori hybrid contract dalam ekonomi syariah yang menyatakan bahwa penggunaan beberapa akad diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta masing-masing akad memiliki objek dan tujuan yang jelas. Dengan kata lain, penerapan multi akad di Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas produk pembiayaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar hukum syariah yang tepat. Selain memberikan fleksibilitas, konsep multi akad juga memberikan manfaat strategis bagi bank dan nasabah. Bagi bank, penggunaan beberapa akad memungkinkan penyediaan produk pembiayaan yang lebih luas dan kompetitif. Sementara bagi nasabah, penggunaan akad yang sesuai dengan kebutuhan memberikan kepastian hukum, kejelasan transaksi, dan rasa aman dalam melakukan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan multi akad memiliki nilai penting dalam pengembangan produk perbankan syariah modern.

B. Kesesuaian Penerapan Konsep Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Aneka Guna dengan Prinsip Syariah

Penerapan konsep hybrid contract dalam perbankan syariah tidak hanya ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memperoleh pembiayaan, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Atas dasar itu, setiap akad yang diterapkan dalam produk pembiayaan harus memiliki landasan hukum yang jelas, memenuhi rukun dan syarat akad, serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti riba, gharar, maysir, maupun praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak Perawang, diketahui bahwa proses pembiayaan selalu diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan calon nasabah. Tahap ini dilakukan untuk memahami tujuan penggunaan dana sehingga bank dapat

menentukan jenis akad yang paling sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang diajukan. Dengan cara tersebut, mekanisme pembiayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah secara tepat.

Tahapan ini menjadi dasar bagi pihak bank dalam menentukan jenis akad yang paling sesuai dengan tujuan pembiayaan. Petugas pembiayaan tidak langsung menetapkan akad tertentu, tetapi terlebih dahulu melakukan analisis terhadap objek pembiayaan, kemampuan pembayaran nasabah, serta karakteristik transaksi yang akan dilakukan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penentuan akad dilakukan berdasarkan substansi transaksi sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang, penerapan akad dalam produk Pembiayaan Aneka Guna selalu mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap akad memiliki pedoman pelaksanaan yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembiayaan. Menurut beliau, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari operasional bank karena seluruh produk yang ditawarkan harus memperoleh pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sebelum dipasarkan kepada masyarakat (Hadi, 2026). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan akad, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan akad. Dalam praktiknya, setiap transaksi harus mengikuti prosedur operasional yang telah disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI serta regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan hybrid contract tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah.

Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa akad murabahah diterapkan ketika pembiayaan digunakan untuk membeli barang. Dalam pelaksanaannya, bank memastikan bahwa objek pembiayaan diketahui secara jelas, baik mengenai jenis, harga, maupun spesifikasinya. Margin keuntungan juga telah disepakati sejak awal sehingga tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kepastian harga dan transparansi transaksi yang merupakan karakteristik utama akad murabahah. Sementara itu, pembiayaan yang berkaitan dengan jasa menggunakan akad ijarah multijasa. Dalam akad ini, objek pembiayaan bukan berupa barang, melainkan manfaat dari suatu jasa yang diterima oleh nasabah. Besaran ujah ditentukan sejak awal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Pada pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap, Bank Riau Kepri Syariah menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad ini dilakukan melalui penyertaan modal antara bank dan nasabah terhadap suatu aset. Kepemilikan bank kemudian berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hingga akhirnya aset tersebut menjadi milik penuh nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya unsur kerja sama yang dilandasi prinsip keadilan dan pembagian hak secara proporsional. Jika dianalisis berdasarkan prinsip syariah, seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi beberapa prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Pertama, prinsip keadilan, yang tercermin dari adanya pembagian hak dan kewajiban secara jelas antara bank dan nasabah. Kedua, prinsip transparansi yang diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai akad, margin, jangka waktu, serta kewajiban pembayaran sebelum akad ditandatangani. Ketiga, prinsip kemaslahatan merupakan penyediaan pembiayaan untuk kebutuhan yang diperbolehkan oleh syariat sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Keempat, prinsip amanah terlihat dari komitmen bank dalam menjalankan pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku (Gerry, 2026). Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah

berupaya menghindari unsur riba dengan tidak menerapkan sistem bunga dalam seluruh produk pembiayaannya. Keuntungan bank diperoleh melalui margin pada akad murabahah, ujarah pada akad ijarah, maupun mekanisme bagi hasil dan kepemilikan bersama pada akad musyarakah mutanaqisah. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan akad yang sah menurut syariah, bukan berdasarkan transaksi utang piutang berbunga.

KESIMPULAN

A. Penerapan Konsep Hybrid Contract/Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Aneka Guna Di Bank Riau Kepri Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep hybrid contract pada produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah dilakukan melalui penyesuaian jenis akad dengan karakteristik kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Sebelum akad ditetapkan, pihak bank terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap tujuan pembiayaan, objek transaksi, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan akad yang paling sesuai sehingga setiap transaksi memiliki landasan hukum yang jelas dan selaras dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, akad murabahah digunakan untuk pembiayaan pembelian barang, ijarah multijasa diterapkan pada pembiayaan yang berkaitan dengan jasa, sedangkan musyarakah mutanaqisah digunakan untuk pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap.

Penggunaan beberapa akad tersebut bukan berarti seluruh akad digabungkan dalam satu kontrak secara bersamaan, melainkan diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing transaksi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa konsep hybrid contract dipahami sebagai bentuk fleksibilitas dalam memilih akad yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah tanpa menghilangkan fungsi dan ketentuan setiap akad. Selain itu, penerapan konsep multi akad didukung oleh prosedur operasional yang sistematis, mulai dari analisis kelayakan, penentuan akad, penyampaian informasi kepada nasabah, hingga penandatanganan akad. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, konsep hybrid contract pada produk Pembiayaan Aneka Guna tidak hanya menjadi inovasi dalam pengembangan produk perbankan syariah, tetapi juga menjadi mekanisme yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih fleksibel dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

B. Kesesuaian Penerapan Konsep Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Aneka Guna Di Bank Riau Kepri Syariah Dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep hybrid contract pada produk Pembiayaan Aneka Guna di Bank Riau Kepri Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan akad yang disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pembiayaan, sehingga setiap transaksi memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Akad murabahah diterapkan untuk pembiayaan pembelian barang, akad ijarah multijasa digunakan pada pembiayaan jasa, sedangkan akad musyarakah mutanaqisah diterapkan untuk pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap. Pemilihan akad dilakukan berdasarkan substansi transaksi sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan juga mengedepankan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi mengenai objek pembiayaan, nilai transaksi, margin keuntungan atau ujarah, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak sebelum akad disepakati.

Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi landasan dalam setiap transaksi syariah. Selain itu, seluruh mekanisme pembiayaan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta prosedur operasional yang berlaku di Bank Riau Kepri Syariah, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam aturan sharia compliance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama proses pembiayaan tidak ditemukan praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Setiap akad diterapkan sesuai dengan fungsi dan ketentuan masing-masing tanpa menghilangkan hak serta kewajiban para pihak. Dengan demikian, penerapan konsep hybrid contract pada produk Pembiayaan Aneka Guna tidak hanya menjadi inovasi dalam pengembangan produk perbankan syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen Bank Riau Kepri Syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan layanan pembiayaan yang aman, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. (2021). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Mahmudah (ed.)). IAIN Jember Press.
- Arfan, A. A. (2020). Implementasi Hybrid Contract dalam Produk Take Over Pembiayaan Konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. UIN Alauddin Makassar.
- Gayo, A. A. (2011). Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.
- Gerry. (2026). Wawancara Pribadi Staf Pembiayaan BRK Syariah Siak Perawang. BRK Syariah Siak Perawang.
- Hadi, H. (2026). Wawancara Pribadi Pimpinan Cabang BRK Syariah Siak Perawang. BRK Syariah Siak Perawang.
- Harun. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. Suhuf, 30(2).
- Karim, A. A. (2016). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada.
- MUI, D. S. N. (2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.
- Novendra, C. K. (2023). Analisis Produk Simpanan Dan Pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Universitas Islam Indonesia.
- Refita. (2026). Wawancara Pribadi Staf Pembiayaan BRK Syariah Siak Perawang. BRK Syariah Siak Perawang.
- Ridhani, F. N. D. M. A. M. M. N. (2023). Pembiayaan dalam perbankan syariah. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(4).
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11(2).
- Waris. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (1st ed., Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.